



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 5 Desember 2019  
8 Rabiul Akhir 1441

Yang Terhormat :

Para Bupati/Walikota se-Aceh

Masing-masing di tempat

### SURAT EDARAN NOMOR : 470/21210

#### TENTANG

#### PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENERIMAAN DANA INSENTIF DAERAH (DID) TAHUN ANGGARAN 2021

Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Besaran alokasi DID dalam APBN mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan signifikan bagi penerimaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

Terkait hal tersebut di atas, maka disampaikan kepada Saudara/i sebagai berikut :

1. Perencanaan DID Tahun 2021 berpedoman pada :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - c) Peraturan .../2

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
2. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 untuk Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
  - a. Pembiayaan Kreatif;
  - b. *Mandatory Spending*; dan
  - c. Ketepatan waktu pelaporan.
3. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 untuk Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, meliputi :
  - a. Angka Partisipasi Murni;
  - b. Peta Mutu Pendidikan; dan
  - c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional.
4. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan, meliputi :
  - a. Penanganan *Stunting*;
  - b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap; dan
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan.
5. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur, meliputi :
  - a. Akses sanitasi layak; dan
  - b. Sumber air minum layak.
6. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Kesejahteraan Masyarakat, meliputi :
  - a. Penurunan Penduduk Miskin; dan
  - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
7. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Pelayanan Umum Pemerintahan, meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - d. Inovasi Pelayanan Publik; dan
  - e. Inovasi pemerintah Daerah.
8. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Peningkatan Investasi.
9. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Peningkatan Ekspor.
10. Kategori dan indikator kinerja penilaian DID tahun 2020 Pengelolaan Sampah.
11. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf g, berupa :
  - a. Kemandirian Daerah (*Tax Ratio*) adalah rasio yang menyatakan berapa besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berhasil diperoleh dari tingkat perekonomian dalam kurun waktu tertentu;
  - b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah adalah rasio yang menggambarkan berapa besar belanja daerah yang terealisasi dibandingkan dengan yang direncanakan;
  - c. *Mandatory .../3*

- c. *Mandatory Spending* adalah Belanja Pendidikan (20%); Kesehatan (10%); ADD (10%); dan Infrastruktur (25%);
  - d. Pembiayaan Kreatif (*Creative Financing*) adalah pinjaman Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan APBD (*Creative Financing*); dan
  - e. Ketepatan Waktu Pelaporan adalah Penyampaian Laporan tepat Waktu Perda APBD (31 Januari); Laporan Realisasi Semester 1 (30 Juli); dan Laporan Pertanggungjawaban APBD (31 Agustus).
12. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf c, berupa :
- a. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya;
  - b. Peta Mutu Pendidikan adalah Indikator Mutu Dalam Standar Pendidikan yang antara lain mencerminkan Kompetensi lulusan, kurikulum pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan, proses pembelajaran, sarana prasarana dan pengelolaan sekolah; dan
  - c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional adalah Total nilai Ujian Nasional (IPA, IPS dan Bahasa) dibagi dengan jumlah peserta ujian.
13. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf c, berupa :
- a. Penanganan *Stunting* adalah persentase jumlah bayi dibawah dua tahun yang mengalami gizi buruk;
  - b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap adalah perbandingan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap yang biasanya diberikan pada bayi berusia 9 sampai dengan 12 bulan; dan
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan huruf b, berupa :
- a. Akses Sanitasi Layak adalah proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat pembuangan yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tangki pembuangan kotoran dan digunakan secara umum; dan
  - b. Sumber Air Minum Layak adalah proporsi rumah tangga yang memperoleh air minum yang terdiri dari air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air, dan sumur terlindung, sumur bor, atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.
15. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a sampai dengan huruf b, berupa :
- a. Penurunan Penduduk Miskin adalah rasio penduduk miskin dibanding dengan jumlah penduduk; dan
  - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah menggunakan dimensi ekonomi dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu standar hidup layak dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.
16. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a sampai dengan huruf b, berupa :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha;



b. Perencanaan .../4

De

- b. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penilaian penerima penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui tahapan: Tahap I, penilaian terhadap dokumen RKPD, Tahap II verifikasi dan kunjungan lapangan, Tahap III Presentasi dan wawancara Kategori Provinsi dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik (3 daerah) Kategori Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik (3 daerah) Kategori Kota dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik (3 daerah);
  - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Penilaian dilakukan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Terhadap 7 interval yaitu AA>90-100, A > 80-90, BB >70-80, B > 60-70, CC >50-60, C > 30 -50, D 0-30. Daerah yang mendapatkan DID minimal bernilai BB;
  - d. Inovasi Pelayanan Publik adalah Keputusan Menpan RB mengenai Awarding Top 45 Inovasi Terbaik; dan
  - e. Inovasi pemerintah daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor 070/8671/2018 tentang Peringkat Pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2018.
17. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 8, berupa mendorong daerah dalam memberikan kemudahan investasi yang dicerminkan dari pertumbuhan PMA dan PMDN yang masuk ke daerah tersebut.
  18. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 9 berupa nilai ekspor semua jenis komoditi yang termasuk dalam cakupan komoditas ekspor. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan dukungan kemudahan terhadap layanan perdagangan dan kegiatan usaha yang berorientasi pada ekspor.
  19. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 berupa Dinilai dari indikator penerapan kebijakan dan program pembatasan sampah plastik, penerapan kebijakan dan program daur ulang, serta guna ulang sampah plastik. Daerah yang mendapatkan DID yang bernilai baik sesuai usulan KLHK.
  20. DID dialokasikan atas dasar perhitungan kinerja yang dicapai oleh Kabupaten/Kota dalam kurun waktu berdasarkan peningkatan kinerja 2 (dua) tahun terakhir (delta) dan capaian tahun terakhir.
  21. Sebagai bagian dari Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DID dialokasikan berdasarkan formula murni (kriteria utama dan kriteria kinerja) dan tidak didapatkan melalui proses lobi dan negosiasi dengan pihak manapun. Formula untuk alokasi DID setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap tahun dapat dilihat dalam laman: [www.djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/dashboard](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/datadasar/dashboard).
  22. Alokasi DID untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh untuk tahun 2020 masih belum optimal dikarenakan kinerja untuk setiap kategori masih relatif rendah dibandingkan dengan kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.
  23. Dalam hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dapat melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja pada tahun 2019 dan 2020 dalam mencapai penerimaan DID tahun 2021.
  24. Berkordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merencanakan perbaikan dan peningkatan indikator kinerja DID dan melakukan pertemuan koordinasi reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan indikator kinerja DID.
  25. Berkoordinasi .../5

25. Berkoordinasi dengan legislatif untuk mendorong terwujudnya anggaran yang mendukung kepada indikator kinerja DID.
26. Indikator kinerja yang termasuk dalam kriteria kinerja dalam DID diintegrasikan atau disinergikan dengan indikator dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) OPD.
27. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu memprioritaskan anggaran pada bidang yang pencapaiannya masih relatif rendah.
28. Bahwa ketentuan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Insentif Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

  
Plt. GUBERNUR ACEH  
  
Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

**Tembusan :**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI;
3. Sekretaris Daerah Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se-Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
7. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Aceh;
8. Kepala BPKD Kabupaten/Kota Se-Aceh;
9. Kepala BPS Aceh.-----

